



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AFRIZAL bin HASAN BASRI** ;
Tempat Lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun 16 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati RT. 51, Kelurahan
Kenali Besar, Kecamatan Kotabaru
Jambi;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL bin HASAN BASRI** pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2012 di Pondok pinggir Pantai Gandoria Kota Pariaman Padang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Pariaman Sumatera Barat tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 WIB sdr. ROBIN APOLONIUS SALEM, sdr. RISMAYARDI, SH, dan sdr. SLAMET MARSUDHI, SH yang merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Polda Jambi sedang melakukan Opsional Tindak Operasi Siginjai 2 Polda Jambi menuju rumah Terdakwa di Jalan Untung Suropati RT. 51 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, setelah bertemu dengan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MULHADI (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. ZAINI (berkas penuntutan terpisah) di rumah kontrakan milik Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya sdr. ROBIN APOLONIUS SALEM dengan didengar serta di lihat oleh sdr. RISMAYARDI ada menyatakan kepada Terdakwa “ Apakah kamu ada pake shabu atau tidak? “ dan dijawab Terdakwa “tidak pak” dan dijawab oleh sdr. ROBIN APOLONIUS SALEM “nanti kalau ternyata Urine kamu positif bagaimana” lalu dijawab Terdakwa “siap pak, seingat saya, saya pake sewaktu saya mau pulang dari Padang menuju Jambi” yang tepatnya pada hari selasa tanggal 04 Septmber 2012 sekira pukul 22:00 WIB di dekat Parkiran Pantai Gandoria Kota Padang Pariaman kabupaten. Padang Pariaman Propinsi Sumatra Barat ;

Bahwa saat itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam Nomor Polisi B 1098 TFO mau pulang ke Jambi berhenti di parkiran Pantai Gandoria kemudian Terdakwa turun dari kendaraan menuju Pondok di pinggir Pantai Gandoria Kota Pariaman Padang, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat selanjutnya Terdakwa menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik, pirek yang di rangkai oleh Terdakwa menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut di masukan ke dalam pirek kaca dan di bakar kemudian Terdakwa menghisap sampai 4 (empat) kali hisapan. Setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jambi ;

Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Jambi selanjutnya Terdakwa di ambil Urine dan darah yang selanjutnya Urine dan darah tersebut dikirim ke Palembang untuk dilakukan pengujian. Laboratories ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dikirim dengan surat Direktur Narkoba Polda Jambi Nomor Polisi B/409//IX/2012/Ditresnarkoba tanggal 15 September 2012, berdasarkan pemeriksaan Laboratories oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Palembang yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No : 1604/NNF/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh H. AMRI KAMIL, B.Sc,SH, didapat hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa AFRIZAL bin HASAN BASRI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias IJAL bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AFRIZAL alias IJAL Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Jambi ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepluit injeksi darah ;
 - 1 (satu) Botol vial sample Urine ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/PID.SUS/2013/PN.Jbi, tanggal 04 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karna itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) vial sample Urine atas nama Terdakwa dan 1(satu) spuit injeksi sample darah tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PT.JBI, tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 September 2013, Nomor 20/Pid.Sus/2013/PN. Jbi, yang dimintakan banding sekedar

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Jambi untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi seluruhnya" maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan Undang-Undang ;
2. Bahwa Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan alat bukti yang dilampirkan dalam berkas, yaitu alat bukti berupa Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor Sp.Kap/65.a/IX/2012/Ditresnarkoba ;
Bahwa Judex Facti dan Jaksa Penuntut Umum sepertinya menyembunyikan dan atau mengaburkan alat bukti berupa Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP.Kap/65.a/IX/2012/Ditresnarkoba. tert alat bukti

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP.Kap/65.a/IX/2012/Ditresnarkoba. (copy bukti surat terlampir) ;

Bahwa dengan diperiksanya Terdakwa sebagai Tersangka oleh Penyidik diadakan gelar perkara terhadap kasus Terdakwa ;

Berdasarkan hasil gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 dan Notulen hasil gelar Perkara tanggal 18 September 2012 tentang terperiksa Bripka AFRIZAL bin HASAN BASRI, ternyata perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak Pidana atau tidak cukup bukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atas hal ini maka dikeluarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP.Kap/65.a/IX/2012/Ditresnarkoba ;

3. Bahwa Judex Facti tidak melihat berkas Berita Acara pengambilan Sample Urine dan darah yang tidak ada tanda tangan Terdakwa ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHP telah ditegaskan : Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) yang menggariskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Bahwa sample Urine dan darah diambil pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 dimana Terdakwa tidak ada menanda tangani Berita Acara terhadap sample tersebut, karena saat itu setelah diambil sample Urine dan darah Terdakwa langsung pulang ;

Atas hal ini Terdakwa merasa sample darah dan Urine yang dijadikan barang bukti dalam Perkara aquo diragukan keabsahannya merupakan milik Terdakwa, hal mana pengambilan darah dan Urine tidak sesuai prosedur (SOP), seharusnya pada saat pengujian sample Urine tersebut harus dilakukan dihadapan orang yang bersangkutan dan dibuatkan Berita Acaranya dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan dalam Perkara Terdakwa, hal tersebut dilakukan tidak dihadapan Terdakwa, tanpa ada saksi dan juga tidak dibuat Berita Acaranya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa terbukti telah memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa akan berangkat dari Padang ke Jambi pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 pada sekitar jam 22.00 WIB. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung metamphetamine ;

Dengan demikian, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
AFRIZAL bin HASAN BASRI tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., MH.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1961 K/PID.SUS/2014